

PENGATURAN MEKANISME PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS SUMBER MELALUI BANK SAMPAH SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Ni Kadek Intan Hendra Putri, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

kadekintanhp@gmail.com

Ni Putu Niti Suari Giri, Fakultas Hukum Universitas Udayana, email:

suarigiri@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menambah pemahaman tentang pengelolaan sampah berbasis sumber melalui Bank Sampah sebagai langkah untuk menambah daya kualitas lingkungan hidup. Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen. Hasil dari studi ini membuktikan bahwa kegiatan pengelolaan sampah berbasis sumber melalui Bank Sampah yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup belum berjalan optimal. Beberapa hambatan yang dihadapi antara lain adalah sulitnya melakukan pendekatan kepada masyarakat yang cenderung apatis, rendahnya minat masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga mereka sendiri melalui pemilahan dan pengumpulan, serta terbatasnya ketersediaan tenaga kerja yang dapat mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Untuk mengatasi hambatan tersebut, langkah yang dapat diambil adalah mengadakan sosialisasi serta pelatihan mengenai bagaimana mengelola sampah rumah tangga menjadi bahan bernilai ekonomi serta praktek pembentukan unit Bank Sampah. Kegiatan ini memiliki tujuan agar masyarakat dapat mandiri dalam mengelola sampah sekaligus menjadikannya sarana menabung. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi masyarakat untuk menjaga kebersihan. Semua upaya ini dapat didukung oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 14 Tahun 2021 sebagai Landasan Hukum.

Kata Kunci: *Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber, Bank Sampah, Lingkungan Hidup*

ABSTRACT

This research aims to provide an understanding of source-based waste management through Waste Bank as a step to increase the quality of the living environment. The research method used in this study is normative legal research, with a conceptual and legislative approach. The collection of the legal materials was carried out through document studies. The results of this state that the activities of source-based waste management through the Waste Bank, which are expected to improve the quality of the living environment quality, have not been optimally implemented. Some of the obstacles faced include the difficulty of approaching apathetic communities, low public interest in managing their own houseland waste through sorting and collection, and limited availability of manpower to support these activities. To overcome these obstacles, steps that can be taken include conducting socialization and training on how to manage household waste into economically valuable materials, and the practice of forming Waste Bank units. This activity aims to make the community self-reliant in managing waste while also making it a means of saving. This approach is expected to increase people's motivation to maintain cleanliness. All these efforts can be supported by the Regulation of The Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia No. 14 of 2021 concerning Waste Management in waste Banks as a legal foundation.

Key Words: *Source-Based Waste Management, Waste Bank, Living Environment*

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945), mengamanatkan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk hidup damai sejahtera, meliputi sejahtera fisik maupun mental, memperoleh perumahan yang memadai, serta berhak atas lingkungan hidup yang bermutu serta mendapatkan kesempatan untuk layanan program kesehatan. Hal ini termaktub dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut, Negara menjamin bahwa setiap individu yang menetap di Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki hak atas kondisi lingkungan hidup berkualitas, mengingat lingkungan yang sehat memegang peranan penting dalam peningkatan daya mutu kesehatan masyarakat.¹

Namun, persoalan lingkungan hidup di Indonesia dewasa ini menjadi tantangan terbesar di tengah dinamika ekonomi, politik, dan sosial. Keterkaitan antara manusia dan lingkungan bersifat mutualistik; lingkungan berperan sebagai penyedia sumber daya yang menopang kehidupan manusia, sementara manusia memiliki kewajiban untuk menjaga dan mengelola lingkungan agar tetap lestari. Sayangnya, perilaku manusia acapkali menjadi penyebab utama penurunan kualitas lingkungan hidup, yang ditandai dengan kerusakan dan pencemaran. Salah satu bentuk nyata menurunnya kualitas lingkungan hidup itu dapat terlihat dari persoalan sampah yang terus meningkat. Banyak timbulan sampah yang terkumpul dalam suatu tempat tetapi tidak tertangani sehingga tidak terolah dengan baik, yang mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan hidup seperti menimbulkan polusi udara dan pencemaran tanah sekitar lingkungan. Permasalahan sampah merupakan salah satu isu utama yang tengah ramai di beberapa kota-kota besar di Indonesia.

Kepadatan penduduk yang terus meningkat seiring dengan urbanisasi dan perkembangan ekonomi menjadi salah satu penyebab utama melonjaknya volume sampah harian. Sampah, dalam bentuk organik maupun anorganik, menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Namun, ketika pengelolannya tidak memadai, dampak buruknya terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat menjadi sulit dihindari. Perubahan gaya hidup dan bertambahnya pola konsumerisme manusia setiap tahunnya menyebabkan semakin beragamnya sampah yang dihasilkan. Kesadaran masyarakat terhadap persoalan kualitas lingkungan hidup dapat dimulai dengan melakukan memberikan pemahaman baru mengenai pengelolaan sampah yang dapat dilakukan berbasis sumber dengan cara melakukan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Kerangka hukum tentang pengelolaan sampah di Indonesia sudah ditetapkan melalui Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (selanjutnya disingkat UU Pengelolaan Sampah).

Menurut Pasal 1 angka 1 UU Pengelolaan Sampah memberikan definisi dari Sampah adalah sisa kegiatan pada saat selesainya aktivitas sehari-hari manusia dan/atau hasil proses seleksi alam yang berbentuk padat. Sampah mencakup berbagai jenis sampah, baik dari dalam daerah maupun dari daerah lain diluarnya, yang tentu hal tersebut memerlukan pengelolaan yang tepat untuk mencegah timbulnya dampak buruk untuk kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Tidak hanya itu, dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 mengamanatkan sebuah tanggung jawab kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memastikan pengelolaan sampah

¹ Setiawati, Luh Ani dan I Nyoman Wita. "Pengelolaan Limbah Medis Bahan Berbahaya dan Beracun Terhadap Potensi Pencemaran Lingkungan." *Jurnal Kertha Negara* 7, No. 4 (2019): 2-3.

dikerjakan secara efektif dan berkelanjutan terhadap dampak lingkungan. Kewajiban ini berlaku juga untuk pengelolaan sampah di tingkat kabupaten/kota, dimana mengharuskan dalam pelaksanaannya sesuai dengan aturan, tata cara, dan standar yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Di wilayah perkotaan utamanya kabupaten, pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab utama karena pada tingkat wilayah inilah kegiatan pengelolaan sampah mulai dari dikumpulkan, setelah itu diangkut, lalu dibuang dilakukan secara langsung. Pengelolaan sampah berbasis sumber menekankan pendekatan komprehensif yang mencakup seluruh siklus kehidupan produk, mulai dari hulu hingga hilir. Sasaran dan strategi ini memiliki tujuan untuk mengurangi dampak buruk bagi lingkungan dan memaksimalkan potensi pemanfaatan kembali limbah sampah.

Masalah sampah ini harus diselesaikan melalui ide inovasi yang cerdas, efektif, efisien dan terstruktur antara pemerintah dengan masyarakat agar tidak semakin merusak kualitas lingkungan hidup. Pengelolaan sampah yang berkelanjutan memerlukan penerapan strategi yang terencana dan terstruktur mencakup penetapan target untuk mengurangi jumlah sampah. Hal ini melibatkan berbagai tindakan, termasuk meminimalkan jumlah produksi limbah, mendaur ulang bahan, dan menggunakan kembali limbah yang dihasilkan oleh sampah. Umumnya urutan tindakan tersebut disebut sebagai konsep 3R, jika dijabarkan maka didapatkan pengertian yang pertama yaitu *Reduce* (meminimalkan pembelian barang-barang konsumsi yang mungkin menghasilkan limbah), *Reuse* (memanfaatkan kembali dengan cara mengoptimalkan penggunaan barang yang sekiranya masih berguna), dan *Recycle* (kegiatan pengolahan kembali limbah dari sampah agar dapat digunakan kembali).²

Ketentuan dalam Pasal 19 UU Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah tangga terdiri atas: (a) pengurangan sampah; dan (b) penanganan sampah. Pasal 20 ayat 1 menjelaskan lebih spesifik bahwa pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (a) meliputi kegiatan: (a) pembatasan timbulan sampah; (b) pendauran ulang sampah; dan/atau (c) pemanfaatan kembali sampah. Secara lebih rinci, teknis seperti penyortiran, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir dapat ditemukan dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 27 UU Pengelolaan Sampah. Meskipun sudah memiliki kerangka hukum yang jelas, implementasi dari setiap tahapan tersebut masih menghadapi beberapa kendala, terutama rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah sejak di sumbernya. Kendala ini memiliki pengaruh yang signifikan pada proses pengelolaan sampah di hilir, seperti peningkatan volume sampah yang dikumpulkan di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) tanpa melalui pemrosesan lebih lanjut. Kondisi ini tidak hanya membebani kapasitas TPA tetapi juga berdampak pada pencemaran lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat. Pengelolaan sampah yang efektif merupakan kunci suatu perubahan mengarah kepada lingkungan hidup yang lebih bermutu. Dengan pendekatan berlandaskan pendekatan kepada masyarakat seperti pengadaan Bank Sampah, perilaku komunitas dapat diarahkan menjadi lebih peduli terhadap sampah yang dihasilkan. Sinergi antara edukasi, kebijakan, infrastruktur, dan teknologi menjadi fondasi bagi pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Upaya ini tidak hanya mengurangi beban TPA melainkan dapat juga memberikan manfaat dalam bidang sosial dan ekonomi bagi semua pihak. Tindakan

² Imaaduddin, M. dkk. "Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah Untuk Meningkatkan Taraf Perekonomian Masyarakat." *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Kewirausahaan* 1, No. 3 (2023): 131-135.

untuk membuang sampah pada tempat yang sesuai, kebiasaan memilah sampah sesuai jenisnya, pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan sampah, serta pendidikan tentang manfaat dan nilai menabung dari mengumpulkan sampah merupakan dampak sosial yang dapat ditimbulkan dari adanya Bank Sampah. Dari segi ekonomi bisa menambah pendapatan dikarenakan, dengan adanya sampah jadi berarti karena lebih baik disimpan daripada dibuang lalu menjadi limbah atau dibakar yang seharusnya tidak disarankan.³ Pendirian Bank Sampah ini merupakan bentuk upaya pencegahan terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan yang bertujuan untuk menjaga kelestarian fungsi ekosistem sehingga kualitas lingkungan hidup dapat meningkat. Selain itu, pengelolaan sampah berbasis sumber melalui Bank Sampah yang terintegrasi juga berperan dalam mendorong tumbuhnya kreativitas dan inovasi di tengah masyarakat.

Dari beragam kumpulan artikel yang dijadikan referensi yang juga dijadikan landasan untuk memahami penelitian yang telah diadakan oleh peneliti terdahulu, sekaligus untuk mengidentifikasi *state of the art* dari studi penelitian yang diadakan. Dalam penyusunan artikel ilmiah ini penulis melakukan perbandingan dengan penelitian terdahulu yaitu: Ida Bagus Agung Suarna Putra, telah melakukan sebuah penelitian dengan judul "Efektivitas Pelaksanaan Pengelolaan dan Pembuangan Sampah di Kota Denpasar" yang membahas tentang pelaksanaan pengelolaan dan pembuangan sampah yang belum berjalan maksimal dan optimal, karena masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan dan tidak mengikuti tata cara pengelolaan yang telah ditetapkan. Beberapa cara telah dilakukan dalam rangka penanganan pengelolaan penumpukan sampah di sumber salah satunya dengan cara mendirikan kelompok swakelola yang berbasis di setiap Banjar seperti Bank Sampah dan melakukan pengurangan sampah dilakukan dengan cara membentuk kelompok swakelola seperti Depo yang berada di setiap Desa/Kelurahan. Faktor penghambat akibat tidak efektifnya pelaksanaan pengelolaan sampah yaitu faktor lemahnya penegakan hukum pada saat hakim belum bisa memberikan sanksi denda yang maksimal sesuai dengan aturan yang ada dalam Peraturan Daerah.⁴

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Septa Juliana dan Andriyus masih membahas hal yang sama mengenai pengelolaan sampah, yaitu: "Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Melalui Program Bank Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru." Pada dasarnya, pada pelaksanaan pengelolaan sampah menggunakan Bank Sampah yang digagas oleh pemerintah pusat seharusnya pemerintah daerah merespon positif program tersebut. Beberapa unit atau induk Bank Sampah yang telah didirikan dan dikelola oleh kelompok masyarakat ataupun pemerintah daerah langsung, menunjukkan adanya beberapa kelemahan, yaitu kurangnya pendekatan yang efektif dari pihak terkait untuk mendorong peran serta kelompok masyarakat dalam program Bank Sampah. Hal ini menyebabkan masih adanya individu yang membuang sampah sembarangan.⁵

³ Saputro, Yusa Eko. Dkk. "Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Melalui Bank Sampah." *Indonesian Journal of Conservation* 4, No. 1 (2016): 93.

⁴ Putra, I.B Agung Suarna. dkk. "Efektivitas Pelaksanaan Pengelolaan dan Pembuangan Sampah di Kota Denpasar." *Jurnal Kertha Negara* 7, No. 6 (2019): 8-10.

⁵ Juliana, Septa dan Andriyus. "Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Melalui Program Bank Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru." *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora* 7, No. 1 (2023): 222-223.

Berdasarkan beberapa review diatas dari penelitian sebelumnya penelitian yang penulis buat ini memiliki keterkaitan pembahasan dengan penelitian terdahulu membahas tentang pengelolaan sampah dengan judul "Pengaturan Mekanisme Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber Melalui Bank Sampah sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup." Studi ini mengkaji sejauh mana pengekplorasian pengaturan mekanisme pengelolaan sampah berbasis sumber dengan memanfaatkan Bank Sampah dalam upaya meningkatkan daya kualitas lingkungan hidup. Namun, banyak faktor baik dari dalam diri masyarakat maupun dari eksternal dimana menyebabkan program Bank Sampah ini dalam pengimplementasinya tidak dapat berjalan secara optimal. Perbedaan mendasar yang menjadi pembeda antara studi yang dilakukan ini dengan penelitian sebelumnya diidentifikasi terdapat pada kemampuan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi saat menjalankan program Bank Sampah beserta menawarkan solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. Tentunya, solusi yang diusulkan tetap berlandaskan pada peraturan yang telah ditetapkan, seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah (selanjutnya disingkat Permen LHK No. 14 Tahun 2021). Berdasarkan pemaparan tersebut dapat dipahami pada dasarnya pengelolaan sampah berbasis sumber dapat dilakukan dengan baik apabila terdapat keserasian antara tanggung jawab setiap individu dan masyarakat serta aktif terlibatnya pihak pemerintah sebagai pemeran utama dalam monitoring dan mengatasi segala hambatan yang terjadi dalam proses pelaksanaan program pengelolaan sampah berbasis sumber melalui Bank Sampah dengan tetap berlandaskan peraturan hukum yang berlaku.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan pemaparan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, artikel ini akan membahas beberapa poin permasalahan sebagai berikut, yaitu:

1. Bagaimana mekanisme sistem pengelolaan sampah berbasis sumber melalui Bank Sampah menurut pengaturan hukum di Indonesia?
2. Apa hambatan dalam pengelolaan sampah berbasis sumber melalui Bank Sampah dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup?

1.3 Tujuan Penulisan

Mengacu pada permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, langkah selanjutnya adalah mencapai tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memberikan pengetahuan mengenai mekanisme sistem pengelolaan sampah berbasis sumber melalui Bank Sampah menurut pengaturan hukum di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan memberikan pengetahuan mengenai hambatan dalam pengelolaan sampah berbasis sumber melalui Bank Sampah dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

2. Metode Penelitian

Metode yang diterapkan dalam penulisan artikel ini yaitu tipe metode studi penelitian hukum normatif. Diketahui bahwa penelitian hukum normatif (*legal research*) adalah penulisan hukum doktrinal, juga dikenal dengan penelitian kepustakaan atau

studi dokumen. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum doktriner karena fokusnya menggunakan sumber bahan hukum peraturan yang tertulis berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, kontrak, teori hukum, atau doktrin. Tipe hukum normatif ini memiliki tujuan untuk menganalisis aturan hukum positif beserta perangkatnya yang dianalisis secara normatif kemudian dijadikan sebagai sumber bahan hukum.⁶ Menurut Muhaimin penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk mengkaji tentang hukum yang dilihat sebagai seperangkat norma, aturan, asas, prinsip, doktrin, serta teori, termasuk juga sumber-sumber kepustakaan lainnya yang digunakan untuk menjawab isu hukum dijadikan objek penelitian.⁷ Penelitian ini mengadopsi pendekatan *conseptual approach* dan menganalisis aspek hukum yang relevan. Data diperoleh melalui studi pustaka (*Library Research*) mencakup berbagai sumber seperti buku-buku hukum, literatur, tulisan-tulisan ilmiah, internet, *e-jurnal*, peraturan perundang-undangan, dan sumber bacaan lain yang relevan dengan topik penelitian ini. Jenis data yang diterapkan untuk penelitian ini ialah data sekunder, yang didapatkan dari melakukan studi dokumen dan studi kepustakaan kemudian ditelaah secara kualitatif dan disampaikan dalam bentuk narasi yang berisi kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Mekanisme Sistem Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber Melalui Bank Sampah menurut Pengaturan Hukum di Indonesia

Upaya sinergitas dalam pengelolaan sampah berbasis sumber harus diupayakan secara menyeluruh serta terintegrasi dari ujung (hulu) sampai ke pangkal (hilir), dengan mengadopsi model data atau ekonomi sirkular yang melibatkan pemerintah pusat. Dalam pendekatan ini, produk dan bahan tetap beredar melalui proses-proses seperti pemeliharaan, penggunaan ulang, perbaikan, remanufaktur, daur ulang, dan pengomposan. Pendekatan ini juga dalam mengolah sampah yang dimulai dari sumbernya merupakan pengolahan sampah yang dilakukan secara mandiri oleh masyarakat di sekitar lingkungan mereka, tidak luput juga dengan dukungan kelembagaan yang baik. Dengan begitu, dalam mengolah sampah ini dapat menghasilkan keuntungan ekonomi, kesehatan masyarakat, dan perlindungan lingkungan, dan memerlukan dukungan dari Pemerintah. Fasilitas yang kemudian memperoleh dukungan komunitas masyarakat dalam mengelola sampah dari sumber adalah Bank Sampah. Masyarakat perlu memandang bahwa sampah tidak lagi hanya sebuah limbah yang tidak bermanfaat, melainkan sesuatu yang memiliki harga dan kegunaan. Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dalam bagian Kedua Wewenang Pemerintah Pasal 7 Huruf b menyatakan bahwa "Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah mempunyai kewenangan: menetapkan norma, standar, prosedur, serta kriteria pengelolaan sampah." Menurut ketentuan yang telah diamanatkan tersebut, menyatakan bahwa Menteri memiliki wewenang untuk menetapkan suatu mekanisme tata cara dengan tetap berpedoman pada peraturan dan prosedur dalam pengelolaan sampah serta mendukung dan membangun lebih luas mitra kerja sama dalam bidang pengelolaan sampah. Untuk melaksanakan hal tersebut sepadan dengan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, maka telah diterbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai Pengelolaan Sampah pada Bank

⁶ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum* (Mataram, Mataram University Press, 2020), 45.

⁷ *Ibid.*, halaman 47-48

Sampah. Selain menjadi solusi alternatif yang harus didorong pemerintah untuk mengurangi masalah timbulan sampah di kota-kota besar, pembentukan Bank Sampah juga berfungsi sebagai kegiatan yang disebut *Social Engineering* yang mengedukasi komunitas individu untuk menyortir sampah sejak tingkat rumah tangga, yang secara tidak langsung dapat membangun dan membangun kepekaan masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah.⁸ Berdasarkan Permen LHK No. 14 Tahun 2021 definisi dari Bank Sampah yaitu sarana yang digunakan sebagai pengolahan sampah dengan menerapkan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*). Peran Bank Sampah adalah media edukasi, pembaharuan perilaku dalam pengelolaan sampah serta implementasi dari metode ekonomi berkelanjutan (sirkular) yang melibatkan partisipasi aktif antara masyarakat, sektor swasta, dan/atau pemerintah daerah. Peraturan ini merupakan langkah yang diambil oleh Kementerian Lingkungan Hidup sebagai solusi dalam mekanisme sistem pengelolaan sampah berbasis sumber dengan jalan mengembangkan fasilitas Bank Sampah.

Ketersediaan Bank Sampah nantinya meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap betapa pentingnya untuk melakukan pemilahan sampah, yang secara tidak langsung akan meningkatkan kesadaran dalam pengelolaan sampah secara baik. Dalam rangka memperoleh informasi mengenai Bank Sampah di Indonesia, dapat diakses melalui situs web yang bernama "Simba" (Sistem Informasi Manajemen Bank Sampah) merupakan website online resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan digunakan sebagai mengintegrasikan database Bank Sampah di seluruh Indonesia. Menurut data Statistik dan Peta Sebaran Bank Sampah dalam situs web Simba dari Tahun 2022 sampai 2024, tercatat terdapat 297 Unit BSI (Bank Sampah Induk) dan 20.237 Unit BSU (Bank Sampah Unit) tersebar di seluruh Indonesia.⁹ Bank Sampah Unit merupakan fasilitas Bank Sampah fokus utamanya adalah beroperasi pada lingkup wilayah administratif terkecil yaitu RT/RW, kelurahan, atau Desa. Sedangkan, Bank Sampah Induk ialah Bank Sampah yang memiliki jangkauan layanan lebih luas seperti mencakup sebagian besar daerah kabupaten/kota.

Pengelolaan sampah yang ada dalam Permen LHK No. 14 Tahun mencakup dua hal, yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengertian dari aktivitas mengurangi sampah merujuk pada kegiatan mengolah kembali sampah, sebaliknya yang dimaksud aktivitas menangani sampah melibatkan kegiatan memilah, mengumpulkan, dan mengolah kembali sampah.¹⁰ Pendirian Bank Sampah merupakan bentuk respons terhadap kekhawatiran dan kegelisahan masyarakat mengenai lingkungan hidup yang kian tercemar, semakin padat dengan sampah, baik organik maupun anorganik. Meningkatnya volume sampah dapat memperburuk dan menyebabkan berbagai masalah, sehingga diperlukan pengolahan sampah menjadi bahan yang memiliki nilai guna dan manfaat. Melalui cara kerja Bank Sampah ini diharapkan dapat mampu mendukung program kerja pemerintah dalam rangka mengurangi volume sampah sekaligus memajukan perekonomian masyarakat. Bank

⁸ Asteria, Donna dan Heru Heruman. "Bank Sampah sebagai Alternatif Strategi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Tasikmalaya." *Jurnal Manusia dan Lingkungan* 23, No. 1 (2016): 138.

⁹ Website Sistem Informasi Manajemen Bank Sampah (SIMBA) LHK, 2023. URL: <https://simba.menlhk.go.id/portal/#peta>

¹⁰ Prasanti, Kayla Shafira dan Ririh Yudhastuti. "Analisis Penerapan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Melalui Bank Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Rukmi, Gunung Anyar Tambak, Surabaya)." *Jurnal Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia* 6, No. 8 (2023): 1586.

sampah berfungsi sebagai pusat untuk pengumpulan berbagai sampah, yang kemudian akan diklasifikasikan berdasarkan pada jenisnya sebelum diolah kembali atau diserahkan ke tempat pengolahan sampah. Setiap hasil kumpulan pilahan sampah akan dicatat dalam buku tabungan, dan penyeter dapat menarik atau mencairkan hasilnya dalam waktu tertentu, mengadopsi prinsip-prinsip perbankan. Singkatnya, nasabah Bank Sampah yaitu masyarakat yang melakukan pemilahan sampah akan memperoleh buku tabungan.¹¹ Implementasi Bank Sampah diharapkan dapat memangkas jumlah timbulan sampah pada rumah tangga dan di tempat pembuangan akhir (TPA), dengan dampak berkurangnya jumlah sampah di kedua tempat tersebut. Pengelolaan sampah berbasis sumber melalui bank sampah melibatkan berbagai mekanisme, seperti pemilahan, penyerahan ke Bank Sampah, dilakukan penimbangan, pencatatan, serta pencatatan hasil pengumpulan limbah sampah ke dalam buku Tabungan, yang kemudian dibagi hasilnya antara penyeter dan pengelola. Program Bank Sampah ialah suatu tata cara yang mengedepankan prinsip daur ulang, dengan memiliki potensi untuk meningkatkan nilai ekonomi dari sampah. Program ini juga mencakup kegiatan pengurangan sampah, pendaur ulangan, dan pemanfaatan kembali sampah. Dengan penerapan mekanisme ini, diharapkan pengelolaan sampah berbasis sumber melalui Bank Sampah dapat dilakukan secara efisien dan berkelanjutan. Menurut penjelasan dalam Pedoman Teknis Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali Tahun 2020, mengenai mekanisme sistem pengelolaan sampah berbasis sumber melalui Bank Sampah dapat dijabarkan sebagai berikut:

- i. Pemilahan Sampah, mekanisme ini merupakan tahapan awal dari dilakukannya pengelolaan sampah berbasis sumber melalui Bank Sampah. Kegiatan pemilahan sampah umumnya dilakukan oleh masyarakat yang biasa disebut Nasabah di masing-masing rumah, dengan memisahkan sampah sesuai dengan kategori yang telah ditentukan. Pemilahan Sampah ini mencakup setidaknya 5 (lima) jenis Sampah, yaitu: (1) Sampah yang mengandung B3 seperti lampu bohlam, baterai bekas, aki bekas, remote yang sudah tidak terpakai, kemasan produk rumah tangga yang sudah habis, serta berbagai produk dan kemasan lainnya yang dihasilkan dari aktivitas sehari-hari; (2) Sampah yang mudah terurai, yakni sampah yang dapat terurai secara alami, seperti sampah basah atau sisa makanan; (3) Sampah yang dapat digunakan kembali, meliputi plastik, kertas, logam, dan kaca yang masih utuh atau dapat digunakan kembali sebagian. Sampah dalam kategori ini dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya atau fungsi lain; (4) Limbah sampah yang dapat diolah kembali, termasuk benda berbahan kertas, plastik, logam, karet, dan kaca. Situasi terkini limbah tersebut memiliki nilai ekonomi yang penting untuk menunjang keperluan untuk bahan baku industri daur ulang; dan (5) Sampah sisa lainnya, yang tidak termasuk dalam kategori Sampah angka 1) sampai dengan angka 4). Pemilahan Sampah bisa dilakukan di dua tempat, yaitu: pertama, pemilahan sampah dilakukan di sumbernya (rumah tangga, kantor, area komersial, atau tempat lain yang menghasilkan sampah); atau kedua, dapat dilakukan di fasilitas pemilahan Sampah yaitu Bank Sampah, setelah sampah dibawa dari sumbernya ke fasilitas tersebut.

¹¹ Suryani, Anih Sri. "Peran Bank Sampah dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Malang)." *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 5, No. 1 (2014): 75.

- ii. Penyerahan sampah yang dibawa ke Bank Sampah, diawali sesudah dilakukan pemilahan sampah yang diikuti oleh kegiatan pengumpulan sampah. Tujuan dari pengumpulan Sampah adalah untuk memindahkan Sampah dari sumbernya, yaitu dari lini terkecil rumah masing-masing sampai ke fasilitas yang disediakan untuk dikumpulkan di Bank Sampah. Sistem Pengumpulan Sampah yang terkenal biasanya dikerjakan dengan 2 (dua) cara, yaitu Pertama, Para Nasabah Bank Sampah (penghasil sampah rumah tangga) membawa sampahnya ke Bank Sampah terdekat yang berada dekat dengan Nasabah dan terdapat pengelola Bank Sampah, atau Kedua, tenaga dari tempat Bank Sampah yang mengangkut Sampah dari sumbernya (rumah tangga) fasilitas tersebut. Pengumpulan sampah biasanya menggunakan alat berat pengangkut yang dirancang khusus untuk membawa sampah. Selama proses pengumpulan sampah, penting untuk memastikan bahwa sampah tetap terbungkus dalam wadah hingga di area Bank Sampah. Ada sejumlah pedoman seperti berbentuk suatu kesepakatan yang dibuat antara tenaga kerja pengelola Bank Sampah dengan Nasabah Bank Sampah (biasanya Kepala Rumah Tangga) mencakup: Sampah yang sudah dibawa lalu dijadikan satu tentu sudah dipilah sesuai jenisnya, sampah yang terpilah dimasukkan dalam suatu kantong dan diberikan label khusus agar mempermudah pengumpulan sampah, sampah terpilah tersebut akan dibawa oleh tenaga kerja di Bank Sampah pada waktu tertentu dalam seminggu, atau Nasabah Bank Sampah (rumah tangga) yang membawa sampah langsung ke fasilitas Bank Sampah. Selain itu, ada biaya pengelolaan sampah yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan dan pengolahan sampah.
- iii. Proses Penimbangan dan Pencatatan sampah, setiap sampah yang sudah dipilah dan diserahkan ke Bank Sampah harus ditimbang terlebih dahulu untuk mengetahui jumlah dan jenis sampah yang terkumpul, setelah ditimbang sampah tersebut kemudian dicatat oleh pihak pengelola Bank Sampah untuk memudahkan pengelolaan dan perhitungan jumlah sampah yang terkumpul.
- iv. Pendapatan dari penjualan sampah yang diserahkan dicatat kedalam buku Tabungan, mekanisme ini juga bisa disebut dengan penghargaan. Sampah yang telah ditimbang dan dicatat kemudian dihargai sejumlah uang atau poin yang nantinya dapat ditukar dengan barang-barang tertentu.
- v. Pembagian hasil penjualan sampah yang dilakukan pihak penabung dan pengelola. Pengumpulan sampah yang telah dipilah di Bank Sampah dikelola menerapkan tata cara yang mirip dengan manajemen perbankan, perlu diketahui yang disetor tidaklah uang melainkan limbah sampah. Individu masyarakat yang menyetorkan sampah disebut sebagai nasabah dan akan menerima buku tabungan serta memiliki kesempatan untuk mendapatkan pinjaman yang nantinya akan dibayar lunas dengan sampah yang nilainya setara/sebanding dengan jumlah uang yang dipinjam. Sampah yang dibawa ke Bank Sampah oleh nasabah akan ditimbang dan diberi nilai uang, lalu akan diberikan menuju pabrik yang telah menjalin kerja sama dengan Bank Sampah. Nasabah Bank Sampah bisa menarik uang dari tabungannya kapan saja, selama saldo tabungannya sudah mencukupi. Selain uang, imbalan bagi nasabah juga bisa berupa barang kebutuhan pokok seperti gula, sabun, minyak dan beras selain itu layanan seperti pembelian pulsa telepon genggam, pembayaran tagihan listrik, air, biaya sekolah, hingga asuransi kesehatan.¹²

¹² *Ibid.*, halaman 75

3.2 Hambatan dalam Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah dalam Upaya meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup merupakan konsep yang sangat luas, meliputi semua hal yang ada di sekeliling kita, bersifat hidup ataupun mati, nyata maupun abstrak. Diamanatkan dalam peraturan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 khususnya pada Pasal 1 angka (1) mendefinisikan Lingkungan Hidup sebagai "kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain." Dari definisi ini, didapatkan makna bahwa lingkungan hidup mencakup interaksi kompleks antara unsur alam, kehidupan sosial, dan perilaku manusia yang semuanya saling mempengaruhi dan mendukung keberlanjutan kehidupan. Dalam konteks ini, pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup menjadi tanggung jawab bersama yang melibatkan berbagai pihak mulai dari individu, komunitas, pemerintah, hingga sektor swasta. Persoalan lingkungan hidup pada dasarnya bertujuan untuk kepentingan kita sebagai individu yang tidak bisa lepas dari lingkungan. Oleh karena itu, masyarakat mesti menjadi fokus utama dalam setiap kebijakan dan strategi pengelolaan lingkungan, karena merekalah yang akan langsung merasakan dampak dari perubahan tersebut.

Dalam konteks ini, manusia menjadi peran kunci, baik sebagai pelaku yang mempengaruhi kondisi lingkungan, maupun sebagai pihak yang akan mendapatkan manfaat dari kelestarian lingkungan tersebut. Sampah adalah salah satu pemicu utama gangguan alam dan kerusakan lingkungan yang dapat mengakibatkan dampak buruk bagi masyarakat. Dampak-dampak tersebut mencakup masalah kesehatan yang dapat timbul akibat pencemaran lingkungan, serta kerusakan ekosistem yang dapat mengganggu keseimbangan alam. Salah satu kendala utama dalam pengelolaan sampah adalah terbatasnya tanah yang digunakan untuk tempat pembuangan terakhir sampah, terutama pada daerah perkotaan yang terus berkembang. Kapasitas atau ketersediaan lahan untuk menampung sampah semakin tergerus, sementara di sisi lain volume sampah yang dihasilkan semakin melonjak beriringan dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan peningkatan produksi konsumsi masyarakat. Semakin banyak dan beragamnya aktivitas konsumsi dan produksi dari individu masyarakat pasti akan memicu pada meningkatnya volume sampah yang dihasilkan. Sehingga, sampah yang muncul baik dari rumah tangga, industri, maupun aktivitas komersial, sampai menjadi suatu krisis lingkungan yang mendesak dan harus sesegera mungkin ditangani oleh pemerintah serta masyarakat. Pengelolaan sampah yang efektif memerlukan peran aktif dari semua pihak, karena pada dasarnya setiap individu adalah pihak yang bertanggung jawab atas sampah yang mereka hasilkan. Namun, meskipun pengelolaan sampah adalah tanggung jawab bersama, masih terdapat masyarakat yang tidak sepenuhnya sadar akan pentingnya pemilahan dan pengumpulan sampah dengan cara yang benar. Salah satu solusi yang dapat membantu mengurangi dampak sampah terhadap lingkungan adalah dengan mengarahkan masyarakat untuk lebih aktif dalam memilah sampah dan menyerahkannya ke tempat yang tepat, seperti Bank Sampah. Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemilahan sampah dan pengelolaannya dengan bijak sangat diperlukan, karena tidak hanya mengurangi dampak buruk terhadap sampah terhadap lingkungan, tetapi juga untuk menciptakan budaya peduli lingkungan yang lebih tertanam dalam diri masyarakat sejak dini. Demi terwujudnya pengelolaan sampah yang berjalan baik, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor pariwisata, dan masyarakat.

Pemanfaatan sampah merupakan upaya untuk mengubah sampah dari barang yang memiliki nilai kegunaan buruk menjadi kegunaan yang positif sehingga menghasilkan barang yang memiliki nilai ekonomi, sehingga sampah tersebut dapat kembali digunakan dalam proses produksi dan konsumsi, serta membantu mengurangi limbah yang dapat mencemari lingkungan. Diterbitkannya Permen LHK No. 14 Tahun 2021 yang merupakan landasan hukum untuk melakukan pengelolaan sampah pada Bank Sampah memiliki berbagai manfaat, salah satunya adalah menciptakan peluang kerja bagi masyarakat sekitar yang secara tidak langsung mampu mengurangi tingkat pengangguran. Melalui Bank Sampah, sistem pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan diperkenalkan sebagai alternatif dari sistem angkut buang yang sudah tidak lagi efektif dalam menghadapi masalah sampah yang semakin meningkat. Bank Sampah tidak hanya menyediakan sarana bagi masyarakat untuk menabung sampah, tetapi juga berfungsi sebagai alat pemberdayaan ekonomi. Selain itu, keberadaan Bank Sampah berkontribusi pada perubahan budaya pengelolaan sampah di Indonesia. Masyarakat mulai terbiasa memilah sampah sejak dari sumbernya dan melihat pentingnya memanfaatkan kembali sampah untuk mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan. Pemberdayaan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu sebagai konsumen, sehingga mereka dapat berperan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap dampak negatif pertumbuhan, pembangunan, kegagalan program, serta kerusakan lingkungan hidup.

Sementara itu, pemberdayaan lingkungan merujuk kepada program yang fokus pada penjagaan dan pelestarian lingkungan, sehingga pihak yang terlibat dan lingkungan itu sendiri dapat menyesuaikan diri dengan baik dan dalam kondisi yang saling menguntungkan. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur, mengelola, dan menata kebersihan di wilayah kabupaten atau kota yang berada dalam wilayah administrasinya. Untuk meningkatkan kebersihan wilayah, Pemerintah Daerah kerap menerapkan sistem Bank Sampah ini sebagai solusi menuju pengelolaan sampah yang lebih terstruktur dan efisien. Program ini mengatur pengumpulan sampah secara sistematis melalui pemilahan dan penyetoran ke fasilitas pengolahan. Bank Sampah berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara sebelum sampah didaur ulang atau dimanfaatkan. Bank Sampah sekaligus menjadi sarana edukasi dan pemberian insentif ekonomi bagi warga yang memilah dan menyetorkan sampah mereka.

Adapun hambatan yang dapat ditemukan dalam memberikan pemahaman mengenai pentingnya memilah sampah dan membawanya ke Bank Sampah itu dikarenakan pendekatan terhadap masyarakat yang sulit dan masyarakat yang apatis (perasaan yang tidak peduli dengan orang lain maupun pada lingkungan sekitar). Kurangnya rasa aman dan ketidaktahuan situasional masyarakat berpengaruh secara buruk dan sangat penting untuk memunculkan niat aktif berpartisipasi terhadap aktivitas bank sampah. Banyak masyarakat yang masih meragukan efektivitas Bank Sampah dalam menangani permasalahan sampah, menganggap keberadaan Bank Sampah sebagai kegiatan yang membuang waktu, tidak menyenangkan, dan tidak memberikan manfaat nyata bagi lingkungan hidup. Beberapa faktor yang menyebabkan ketidaktertarikan ini antara lain karena keterbatasan ruang di rumah untuk menyimpan sampah yang sudah terpilah, ketiadaan wadah yang memadai untuk memilah sampah, serta sedikitnya volume sampah yang dihasilkan yang bisa dikumpulkan ke Bank Sampah, hal-hal tersebutlah yang menjadi hambatan yang signifikan bagi sebagian

besar masyarakat untuk berpartisipasi aktif.¹³ Menurut saya, faktor hambatan lainnya juga terletak pada rendahnya tingkat partisipasi masyarakat yang disebabkan oleh ketidakpuasan terhadap hasil ekonomi yang diperoleh dari menabung sampah. Jika pendapatan yang diterima tidak sesuai dengan harapan atau dianggap tidak cukup menguntungkan, masyarakat cenderung kehilangan minat untuk terus berpartisipasi. Tanpa pemahaman yang cukup tentang pentingnya pemilahan sampah dan pengelolaan sampah, masyarakat tidak termotivasi untuk bergabung dalam program Bank Sampah yang mana menurut saya sudah seharusnya tujuan dari didirikannya Bank Sampah ini adalah menyadarkan masyarakat bahwa sampah tidak hanya beban yang harus dibuang, tetapi juga dapat menjadi sumber daya yang bernilai.

Di sisi lain, masalah juga dapat timbul dari keterbatasan sumber daya dari pihak pengelola Bank Sampah itu sendiri. Keterbatasan jumlah tenaga kerja, waktu, dan tenaga yang tersedia di lembaga pengelola Bank Sampah seringkali membuat informasi terkait Bank Sampah tidak tersampaikan secara efektif kepada seluruh lapisan masyarakat. Selain faktor internal dari pengelola, kurangnya dukungan dan fasilitas dari pemerintah juga berperan besar dalam menghambat perkembangan program Bank Sampah. Banyak Bank Sampah yang masih kekurangan sarana dan prasarana yang memadai untuk menopang operasionalnya, seperti tempat pengumpulan sampah yang memadai, alat pemilah sampah yang efisien serta sistem pengolahan sampah yang efektif. Akibatnya, pengelolaan sampah menjadi terhambat, memerlukan waktu yang lebih lama, dan tidak berjalan secara optimal. Mengenai hambatan-hambatan tersebut diatas menurut saya nantinya akan mempengaruhi peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengelolaan sampah berbasis sumber melalui Bank Sampah dan prosedur pengelolannya yang tidak tepat mengakibatkan masyarakat merasa enggan dan tidak nyaman untuk berpartisipasi dalam kegiatan Bank Sampah ini sehingga menimbulkan akibat penumpukan sampah di sumber dan menurunkan kualitas daya lingkungan hidup.

Disamping itu, faktor situasional Bank Sampah turut menjadi salah satu hambatan utama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan sampah berbasis sumber dan keterbatasan fasilitas serta dan minimnya tenaga kerja di Bank Sampah juga dapat mempengaruhi minat masyarakat untuk menyetorkan sampah mereka. Sebagai akibatnya, hal ini dapat menyebabkan membludaknya penumpukan jumlah sampah dalam skala besar di tingkat rumah tangga maupun di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), sehingga mengakibatkan tidak efektifnya sistem pengelolaan sampah. Solusi atas hambatan yang terjadi tersebut maka, sangat penting untuk dilakukan sosialisasi dan edukasi mengenai mekanisme pengelolaan sampah berbasis sumber melalui Bank Sampah. Seperti halnya yang dinyatakan dalam Permen LHK No. 14 Tahun 2021 Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa Bank Sampah merupakan tempat pengelolaan sampah yang menerapkan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*), yang merupakan sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan mendukung penerapan ekonomi sirkular, yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan/atau pemerintah daerah. Pembangunan kesadaran melalui pembinaan dan pemberdayaan masyarakat menjadi langkah krusial, dimana masyarakat tidak hanya mengetahui tentang masalah sampah, tetapi juga harus memiliki pengetahuan yang lebih mendalam tentang cara melakukan pengelolaan sampah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Melalui program-program

¹³ Astuti, Reni Dwi dan Sri Hastutik Suryani. "Faktor Penghambat Keterlibatan Warga di Bank Sampah (Studi Kasus di Kota Yogyakarta bagian Timur)." *Jurnal Prosiding Seminar Nasional UNIMUS 4*, (2021): 1092.

pemberdayaan ini, diharapkan masyarakat bisa lebih aktif berpartisipasi dalam pengelolaan sampah, mendukung keberlanjutan lingkungan, dan dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Dengan langkah-langkah tersebut, Bank Sampah dapat berfungsi lebih optimal, membawa manfaat ekonomi, dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Mekanisme sistem pengelolaan sampah berbasis sumber melalui Bank Sampah menurut pengaturan hukum di Indonesia berlandaskan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dalam bagian Kedua Wewenang Pemerintah Pasal 7 Huruf b menyatakan bahwa "Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah mempunyai kewenangan: menetapkan norma, standar, prosedur, serta kriteria pengelolaan sampah." Menurut ketentuan yang telah diamanatkan tersebut, menyatakan bahwa Menteri memiliki wewenang untuk menetapkan suatu mekanisme tata cara dengan tetap berpedoman pada peraturan dan prosedur dalam pengelolaan sampah serta mendukung dan membangun lebih luas mitra kerja sama dalam bidang pengelolaan sampah. Diterbitkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah merupakan implementasi teknis dari amanat UU Pengelolaan Sampah terhadap pengelolaan sampah berbasis sumber, khususnya melalui skema Bank Sampah. Definisi Bank Sampah merupakan tempat pengelolaan sampah yang menerapkan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*), yang merupakan sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan mendukung penerapan ekonomi sirkular, yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan/atau pemerintah daerah. Hambatan dalam pengelolaan sampah berbasis sumber melalui Bank Sampah dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor internal dari pengelola Bank Sampah dan eksternal terlihat dari ketidaktahuan situasional masyarakat berpengaruh secara buruk untuk aktif berpartisipasi terhadap aktivitas bank sampah serta dukungan fasilitas dari pemerintah. Solusi atas hambatan tersebut adalah melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai mekanisme pengelolaan sampah berbasis sumber melalui Bank Sampah dengan tetap berlandaskan pada peraturan yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram, Mataram University Press, 2020).
- Hendrawan, I Gede., dkk. *Peta KEDAS (Kelola Dari Sumber) Sampah: Normal Baru Pengelolaan Sampah di Sumber Pasca Pandemi Covid-19 Berbasis Integrasi Peta Dinamis Digital*, (Jakarta Timur, Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2021).
- Teja, I Made. *Pedoman Teknis Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber*, (Bali, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, 2020).
- Wihardjo, R. Sihadi Darmo, dan Hernita Rahmayanti. *Pendidikan Lingkungan Hidup*, (Jawa Tengah, PT. Nasya Expanding Management, Cetakan 1 2021).

Jurnal Ilmiah:

- Asteria, Donna, dan Heru Heruman. "Bank Sampah Sebagai Alternatif Strategi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Tasikmalaya." *Jurnal Manusia dan Lingkungan* 23, No. 1 (2016): 138. DOI: <https://doi.org/10.22146/jml.18783>

- Astuti, Reni Dwi dan Sri Hastutik Suryani. "Faktor Penghambat Keterlibatan Warga di Bank Sampah (Studi Kasus di Kota Yogyakarta bagian Timur)." *Jurnal Prosiding Seminar Nasional UNIMUS* 04, (2021): 1092.
- Imaaduddin, M. dkk. "Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah Untuk Meningkatkan Taraf Perekonomian Masyarakat." *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Kewirausahaan* 1, No. 3 (2023): 131-135. DOI: <https://doi.org/10.37253/madani.v2i2.7665>
- Juliana, Septa dan Andriyus. "Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Melalui Program Bank Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru." *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora* 7, No. 1 (2023): 222-223. DOI: <http://dx.doi.org/10.31604/jim.v7i1.2023.221-226>
- Prasanti, Kayla Shafira dan Ririh Yudhastuti. "Analisis Penerapan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Melalui Bank Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Rukmi, Gunung Anyar Tambak, Surabaya)." *Jurnal Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia* 6, No. 8 (2023): 1586. DOI: <https://doi.org/10.56338/mppki.v6i8.3454>
- Putra, I.B Agung Suarna. dkk. "Efektivitas Pelaksanaan Pengelolaan dan Pembuangan Sampah di Kota Denpasar." *Jurnal Kertha Negara* 7, No. 6 (2019): 8-10. DOI: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthanegara/article/view/50388>
- Saputro, Yusa Eko. dkk. (2015). "Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Melalui Bank Sampah." *Indonesian Journal of Conservation* 04 No. 1 (2016): 93. DOI: <https://doi.org/10.15294/ijc.v4i1.5162>
- Setiawati, Luh Ani dan I Nyoman Wita. "Pengelolaan Limbah Medis Bahan Berbahaya dan Beracun Terhadap Potensi Pencemaran Lingkungan." *Jurnal Kertha Negara* 7, No. 4 (2019): 2-3. DOI: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthanegara/article/view/50240>
- Sukmaniar, dkk. "Bank Sampah Sebagai Upaya Pengelolaan Sampah di Perkotaan." *Environmental Science Journal (ESJo): Jurnal Ilmu Lingkungan* 1, No. 2 (2023). DOI: <https://doi.org/10.31851/esjo.v1i2.11960>
- Suryani, Anih Sri. "Peran Bank Sampah dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Malang)." *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 5, No. 1 (2014): 75. DOI: <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v5i1.447>
- Sutirto W, Tundjung., dkk. "Model Pengembangan Bank Sampah Berbasis Masyarakat untuk Mendukung Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Ekonomi Lokal di Kawasan Gunung Lawu." *Jurnal ENVIRO: Journal of Tropical Environmental Research* 24, No. 2 (2022). DOI: <https://doi.org/10.20961/enviro.v24i2.70416>
- Wijaya, I Made Dicky Taruna Wijaya, dkk. "Efektivitas Pelaksanaan Program Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber." *Jurnal Analogi Hukum* 4, No. 2 (2022). DOI: <https://doi.org/10.22225/ah.4.2.2022.146-150>

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 752).

Internet

Udiyana, I Gst Ngurah Puspa, 2021, "Sosialisasi "Pembinaan Bank Sampah" di Dusun Wangaya Kaja, Desa Dauh Puri Kaja", URL: <https://bmc.baliprov.go.id/news/title/sosialisasi-pembinaan-bank-sampah-di-dusun-wangaya-kaja-desa-dauh-puri-kaja>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2024.

Website Sistem Informasi Manajemen Bank Sampah (SIMBA) LHK, 2023. URL: <https://simba.menlhk.go.id/portal/#peta>, diakses pada tanggal 10 September 2024.